



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tommy Aditia Sinulingga, SH., MH., CTL., dkk, Para Advokat pada Kantor Tommy Sinulingga & Associates berkantor di Jalan Jamin Ginting No. 63, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor: 1298/Penk.Perd/2024/ PN.Mdn tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancur Batu sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2.582 yang ditanda tangani oleh Pdt Ngatur Br. Tarigan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil



Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
925/T/MDN/2014 pada tanggal 16 April 2014;

2. Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih Kurang ( $\pm$ ) empat tahun yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan sekitar tahun 2015 di Jl. Bunga Mayang No. 10, Lau Cih, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri pada umumnya, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang (1) anak, yang bernama:

- Anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, tanggal lahir 19 Juli 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 29896/73696/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

4. Bahwa awal mula keretakan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan, antara lain:

- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat memiliki sikap yang keras dan tidak dapat ditegur/dinasehati;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa tergugat memiliki kebiasaan berhutang tanpa terlebih dahulu berdiskusi kepada Isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;

5. Bahwa sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat telah sering terjadi Pertengkaran yang dipicu karena Tergugat tidak terima apabila ditegur/dinasehati oleh Penggugat, Ketika pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa senjata tajam (parang) yang membuat Penggugat panik dan lari ketakutan karena merasa terancam akan nyawanya akan hilang kemudian Penggugat bersembunyi di rumah keluarga Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Tergugat mengetahui perihal pertengkaran yang terjadi dan keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, memohon agar Tergugat diberi kesempatan. Terhadap kejadian tersebut Penggugat dengan mempertimbangan kepentingan anak, memberikan kesempatan kepada Tergugat dan berharap Tergugat akan



memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik lagi kedepannya supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap bertahan dan harmonis;

7. Bahwa sekitar tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi untuk bekerja. Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di sebuah perkebunan di Jambi, selama berada di Jambi Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, setiap pulang kerumah selalu dalam kondisi mabuk dan marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sering berhutang sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Kebiasaan buruk Tergugat tersebut juga kerap sekali menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menegur dan menasehati Tergugat agar berubah, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan/mempedulikan Penggugat dan setiap ditegur/dinasehati Tergugat selalu marah sehingga Kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sekitar tahun 2018, Kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat agar merubah perilakunya dengan tidak lagi mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak terima dan menjadi sangat marah, kemudian Tergugat mengambil senjata tajam keris dan mengancam Penggugat dengan mengarahkan senjata tajam (Keris) tersebut kepada Penggugat sambil berkata "Aku mau ngomong, sekarang apa mau ndu?". Karena merasa dalam tekanan/Ancaman akan dibunuh Tergugat, Penggugat yang ketakutan melihat keris yang diarahkan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat memilih untuk meminta maaf sampai emosi Tergugat mereda;

10. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berangkat pulang kerumah orangtua Tergugat di Medan (Jl. Bunga Mayang No. 10, Lau Cih, Medan Tuntungan, Kota Medan) tanpa sepengetahuan Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat hanya meninggalkan sebuah surat yang isinya adalah agar Penggugat menjemput sepeda motor di simpang STU Jambi, bahwa sikap tergugat tersebut tidak mencerminkan seorang Ayah/Suami yang bertanggungjawab terhadap anak dan Isteri Tergugat (i.cPenggugat);

11. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada sekitar tahun 2018 hingga bulan Februari 2024 sama sekali tidak ada komunikasi antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Penggugat menjalani kehidupannya tanpa kehadiran Tergugat dan membesarkan anaknya sendirian tanpa peran dan tanggungjawab dari Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024, Penggugat menghubungi kakak kandung dari Tergugat via chat WhatsApp untuk menyampaikan keinginan Penggugat untuk bercerai yang kemudian Pada Tanggal 27 Maret 2024 melalui Pesan WhatsApp memberitahukan bahwa Tergugat setuju untuk bercerai;

13. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan Rumah Tangganya dan tetap menjalin rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lainnya sehingga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

14. Bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Cerai di tempat kediaman Tergugat (Jl. Bunga Mayang No. 10, Lau Cih, Medan Tuntungan, Kota Medan) yang disaksikan oleh anggota keluarga Penggugat dan anggota keluarga Tergugat yang pada intinya menyatakan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih jalan untuk berpisah;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Bahwa berdasarkan uraian diatas antara Penggugat dengan Tergugat merasa tidak mungkin dapat mempertahankan rumah tangganya dan tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak dapat disatukan lagi, maka menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan gugatan pemutusan hubungan suami istri sangat beralasan untuk diajukan ke Pengadilan;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1999 yang menyatakan: “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau pihak salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

18. Bahwa berdasarkan fakta- hukum diatas, cukup beralasan bagi Peggugat untuk memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus menyatakan perkawinan antara Peggugat dan tergugat adalah Perkawinan yang sah secara hukum dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mohon kiranya agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus atau yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatatan Tempat Perceraian itu Terjadi, untuk mendaftarkan putusan Perceraian ini dalam daftar buku register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan akte Perceraian antara Peggugat dan Tergugat;

20. Bahwa dikarenakan antara Peggugat dan Tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*”;

21. Bahwa oleh Tergugat berdomisili di Jl. Bunga Mayang No. 10, Lau Cih, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Peggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkaraa*quo* memanggil pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis PancurBatu sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2.582 yang ditanda tangani oleh Pdt Ngatur Br. Tarigan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 925/T/MDN/2014 pada tanggal 16 April 2014, adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis PancurBatu sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2.582 yang ditanda tangani oleh Pdt Ngatur Br. Tarigan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 925/T/MDN/2014 pada tanggal 16 April 2014 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai wali pengasuh yang sah dari anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, tanggal lahir 19 Juli 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 29896/73696/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, sampai anak dewasa dan bebas menentukan sikapnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus atau yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini apabila sudah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dimana Perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan akta Perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan/surat tercatat untuk sidang pada tanggal 28 Mei

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, relaas panggilan/surat tercatat untuk sidang pada tanggal 11 Juni 2024 dan relaas panggilan/surat tercatat untuk sidang pada tanggal 9 Juli 2024, telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 925/T/MDN/2014 antara Andreas Perangin-Angin dengan Jenni Katarina Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1209261108200002 atas nama kepala keluarga Andreas Perangin-Angin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271075101900001 atas nama Jenni Katarina Br. Sembiring, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pasu-Pasu Tumbuk atau Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2.582 antara Andreas Perangin-Angin dengan Jenni Katarina Sembiring, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pancurbatu tertanggal 17 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Cerai antara Andreas Perangin-Angin dengan Jenni Katarina Br. Sembiring, yang dibuat pada tanggal 6 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juliana Selfriyanty Br Tarigan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Suka Rende Klasis Pancurbatu, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Mayang No.10 Lau Cih, Medan Tuntungan, Kota Medan, kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015 hingga akhirnya pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi untuk bekerja;

- Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat aman dan tentram seperti layaknya suami istri namun lama kelamaan jadi sering ada cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, memiliki sikap yang keras, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta anaknya;

- Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa sejak Tergugat pergi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat hingga sekarang ini;

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada menghubungi Penggugat ataupun anaknya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

2. Saksi **Ita Rimelda Sembiring**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancurbatu, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Mayang No.10 Lau Cih, Medan Tuntungan, Kota Medan, kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya mulai dari



tahun 2011 sampai tahun 2015 hingga akhirnya pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi untuk bekerja;

- Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat aman dan tentram seperti layaknya suami istri namun lama kelamaan jadi sering ada cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, memiliki sikap yang keras, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta anaknya;

- Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa sejak Tergugat pergi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat hingga sekarang ini;

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada menghubungi Penggugat ataupun anaknya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat mengakui dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2024 yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan di luar hadirnya Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara *contradictoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidak hadirannya Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan perkara ini putus secara verstek / diluar hadirnya Tergugat, namun menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Juliana Selfrianty Br Tarigan** dan saksi **Ita Rimelda Sembiring**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 286 R.Bg/163 H.I.R menyebutkan bahwa "barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : dimana tergugat bertempat tinggal, yang mana dalam hal ini Tergugat berdomisili di Jl. Bunga Mayang No. 10, Lau Cih, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana alamat tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat apakah relevan berkaitan dengan dalil dan petitum gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Juliana Selfrianty Br Tarigan** dan saksi **Ita Rimelda Sembiring** di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancurbatu sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 925/T/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 April 2014 dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Pasu-Pasu Tumbuk atau Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2.582 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pancurbatu tertanggal 17 Mei 2011, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat aman dan tentram seperti layaknya suami istri namun lama kelamaan sering ada cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, memiliki sikap yang keras, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar menyatakan perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancur Batu sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2.582 yang ditandatangani oleh Pdt Ngatur Br. Tarigan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 925/T/MDN/2014 pada tanggal 16 April 2014, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 925/T/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 April 2014 dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Pasu-Pasu Tumbuk atau Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2.582 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pancurbatu tertanggal 17 Mei 2011, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancur Batu serta perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat dinyatakan sah sebagai suami isteri, sehingga petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancur Batu sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2.582 yang ditanda tangani oleh Pdt Ngatur Br. Tarigan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 925/T/MDN/2014 pada tanggal 16 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada lagi kecocokan, dimana penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, memiliki sikap yang keras, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek-cok atau pertengkaran dan sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan pihak keluarga juga sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai karena tidak ada lagi kesepahaman dalam membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Cerai antara (Tergugat) dengan (Penggugat) yang dibuat pada tanggal 6 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan ketidak hadirannya Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, memberikan persangkaan bahwa Tergugat sendiri tidak ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, dimana pengertian pertengkaran/percekcokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cecok tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil, bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dengan keadaan-keadaan tersebut maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum point 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat agar menyatakan Penggugat sebagai wali pengasuh yang sah dari anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, tanggal lahir 19 Juli 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 29896/73696/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, sampai anak dewasa dan bebas menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak akibat terjadinya perceraian, pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa mengenai hak asuh ini, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu...";
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena keduanya berpisah maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para saksi-saksi dipersidangan dan oleh karena selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, anaknya tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik serta Penggugat mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung tanpa melepaskan hak dan kewajiban dari Tergugat selaku Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

dimana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim hanya menentukan status asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan berarti hubungan antara Tergugat dan anaknya tersebut menjadi putus dan walaupun hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Ibunya yaitu Penggugat namun kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tidaklah menjadi hilang, tetapi tetap melekat dan ada sampai anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus atau yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dimana Perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan akta Perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa tertib administrasi pasca Perceraian secara limitatif dan Imperatif telah diatur didalam ketentuan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang merupakan tempat perceraian terjadi *In Casu* di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk itu kemudian menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sehingga petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan demikian petitum point 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan dari itu pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancur Batu sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2.582 yang ditanda tangani oleh Pdt Ngatur Br. Tarigan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 925/T/MDN/2014 pada tanggal 16 April 2014, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 17 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Suka Rende Klasis Pancur Batu sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 2.582 yang ditanda tangani oleh Pdt Ngatur Br. Tarigan dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 925/T/MDN/2014 pada tanggal 16 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat sebagai wali pengasuh yang sah dari anak Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, tanggal lahir 19 Juli 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 29896/73696/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, sampai anak dewasa dan bebas menentukan sikapnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus atau yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dimana Perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan akta Perceraian tersebut;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp425.900,00 (empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp150.000,00
3. Biaya Penggandaan .....	Rp 28.000,00
4. Ongkos Panggil .....	Rp 97.900,00
5. Sumpah .....	Rp100.000,00
6. Materai .....	Rp 10.000,00
7. Redaksi .....	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp425.900,00;

(empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)